

INSPEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN (IKL) USAHA AKOMODASI / SELF ASSESSMENT
(Usaha Akomodasi dengan KBLI 55110 Hotel Bintang, KBLI 55194 Apartemen Hotel Service, KBLI 55120 Hotel Melati, KBLI 551930 Villa)

Permenkes Nomor 14 tahun 2021

1. Nama Usaha :
2. Nama Pemilik/
Penanggung Jawab :
3. Alamat Usaha :
4. Tanggal/Bulan/Tahun
mulai beroperasi :
5. Luas Bangunan :

Objek	Tanda (v)	Nilai	Uraian
I. Tempat (nilai : 12)			
1		2	Tempat usaha tidak terletak pada daerah rawan longsor
2		2	Memiliki ruangan yang berfungsi untuk tempat kerja, kamar tidur, ruang tunggu dan ruang untuk penyimpanan perlengkapan pendukung yang memadai
3		2	Memiliki perlengkapan pendukung untuk usaha akomodasi (furniture, tempat tidur, meja, dll) yang memadai
4		2	Memiliki papan nama tempat usaha akomodasi
5		2	Memiliki sistem pelayanan usaha akomodasi yang terstandar sesuai jenis akomodasi
6		2	Memiliki pagar pembatas dengan lingkungan
II. Peralatan (nilai : 10)			
7		2	Peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pengaturan udara (jika area tertutup)
8		2	Perlengkapan instalasi penyediaan air
9		2	Peralatan/perlengkapan instalasi listrik yang memadai
10		2	Perlengkapan instalasi pemadam kebakaran yang terstandar
11		2	Perlengkapan pertolongan pada kecelakaan dan kedaruratan (minimal oksigen set dan tandu)
III. Petugas Penjamah Makanan dan Petugas Kebersihan (nilai : 15)			
12		5	Penjamah makanan memiliki sertifikat pelatihan higiene sanitasi makanan
13		5	Petugas kebersihan memiliki surat sertifikat pelatihan petugas kebersihan usaha akomodasi (cleaning service)
14		2	Menggunakan pakaian kerja yang bersih dan rapi
15		3	Melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun

IV. Ketersediaan Sarana dan Bangunan untuk Pengunjung (nilai : 18)			
16		2	Bangunan kuat, aman dan mudah dibersihkan dan mudah pemeliharannya
17		2	Lantai bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta kemiringan cukup landai untuk memudahkan pembersihan dan tidak terjadi genangan air
18		2	Dinding bangunan kedap air, permukaan rata, halus, tidak licin, tidak retak, tidak menyerap debu dan mudah dibersihkan serta warna yang terang dan cerah
19		2	Atap dan langit-langit bangunan harus kuat, mudah dibersihkan, tidak menyerap debu, permukaan rata dan mempunyai ketinggian yang memungkinkan adanya pertukaran udara yang cukup
20		2	Tersedia kamar dan perlengkapannya dalam keadaan bersih
21		2	Toilet dalam keadaan bersih
22		2	Kondisi ruangan lobby, tangga (jika ada), lift (jika ada) dan ruangan pendukung lainnya dalam keadaan bersih
23		2	Tersedia tempat sampah yang cukup di setiap ruangan dan tempat sampah sementara disertai dengan ketersediaan SOP pengelolaan sampah
24		2	Tersedia tempat pengolahan limbah yang memadai sebelum air limbah tersebut dibuang ke saluran pembuangan kota
V. Ketersediaan Air (nilai : 9)			
25		4	Wajib memenuhi persyaratan kualitas air minum minimal parameter fisik dan E. Coli sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan
26		2	Pengujian contoh air minum wajib dilakukan oleh pihak hotel bintang di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Air yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali
27		3	Air tersedia sepanjang waktu dalam kondisi cukup

VI. Kondisi Udara dan Kualitasnya (nilai : 12)			
28		2	Pencahayaan cukup memadai jika melakukan aktivitas dibawahnya
29		3	Kondisi kualitas udara dalam setiap ruangan bersih dan nyaman
30		3	Wajib memenuhi persyaratan kualitas udara minimal parameter debu PM 2.5 dan legionella sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan
31		2	Pengujian contoh udara wajib dilakukan oleh pihak usaha akomodasi di Laboratorium Pemeriksaan Kualitas Udara yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau yang terakreditasi
32		2	Dilakukan perawatan terhadap sarana pengaturan udara seperti AC dan sejenisnya secara berkala
VII. Kondisi Tempat Pengolahan Makanan dan Minuman dan Produknya (nilai : 10)			
33		10	Menyesuaikan kriteria restoran/rumah makan
VIII. Pengelolaan Linen (nilai : 5)			
34		3	Linen yang disediakan dalam keadaan bersih
35		2	Tersedia SOP pengelolaan linen dan kegiatannya
IX. Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit (nilai : 6)			
36		4	Wajib memenuhi standar dan persyaratan vektor dan binatang pembawa penyakit sesuai peraturan Menteri Kesehatan
37		2	Tersedia SOP pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit dan kegiatannya
XI. Penilaian Sendiri/Mandiri (Self Assesment) (nilai : 3)			
38		3	Setiap pengelola/penanggung jawab wajib melakukan pengawasan terhadap pemenuhan standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan hotel secara terus menerus dan dilaporkan satu kali dalam setahun dalam bentuk penilaian sendiri/mandiri (self assesment)
		100	

Jambi,

2023

Pemilik/Penanggung Jawab

Pemeriksa :

()

()

Petunjuk Pengisian :

I. CARA PENGISIAN :

Obyek yang memenuhi syarat diberikan tanda (V) pada kolom "Tanda" yang tersedia. Untuk obyek yang tidak memenuhi persyaratan, kolom tersebut dikosongkan.

II. CARA PENILAIAN :

Penilaian adalah merupakan jumlah obyek yang memenuhi syarat yaitu dengan cara menjumlahkan nilai yang bertanda (V).

1. Jika nilai pemeriksaan mencapai 70 atau lebih, maka dinyatakan memenuhi persyaratan laik sehat

2. Jika nilai pemeriksaan di bawah 70, maka dinyatakan belum memenuhi persyaratan laik sehat, dan kepada pihak pemohon diminta segera memperbaiki obyek bermasalah